



Kantor Wilayah Kementerian Agama
Prov. Sulawesi Barat



WORKSHOP PENGUATAN MODERASI BERAGAMA BAGI AKTOR KERUKUNAN

Asrama Haji Transit Mamuju
02 s.d 03 Desember 2024



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberi kesehatan kelancaran dan keselamatan dalam menyusun laporan kegiatan Workshop Penguatan Moderasi Beragama Bagi Aktor Kerukunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 dan tak lupa kita kirimkan salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW.

Berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Nomor 444 Tahun 2024 tentang pembentukan Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Silaturahmi dan Dialog Lintas Agama dan Budaya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tahun Anggaran 2024, tanggal 21 November 2024, yang pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan di aula asrama haji transit Kabupaten Mamuju pada tanggal 2 s.d 3 Desember 2024 dan berjalan dengan baik.

Laporan Pertanggung Jawaban ini terdiri dari kronologi acara, laporan keuangan, dan dokumentasi kegiatan agar semua pihak dapat mengetahui dengan jelas gambaran jalannya kegiatan ini. Harapan kami dengan adanya laporan pertanggung jawaban ini dapat memberikan dukungan baik moril ataupun kritik dan saran yang bersifat membangun kepada kami sehingga kegiatan yang akan datang dapat lebih baik.

Selama menyelenggarakan kegiatan ini, panitia telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyuksekan kegiatan ini. Namun kami menyadari bahwa kelangsungan kegiatan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kami membutuhkan saran dan kritik. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan bukti pertanggungjawaban kami dalam penggunaan uang Negara dan semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi semua .

Akhir kata Kepada semua yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini mulai dari perencanaan sampai selesainya penyusunan laporan ini kami ucapkan banyak terima kasih untuk kinerja yang lebih berkualitas dan bertanggung jawab.

Mamuju. 31 Desember 2024

Ketua Panitia



Busrang Riandhy

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Panitia
- B. Persiapan
- C. Pelaksanaan Kegiatan
 - Penyelenggaraan Kegiatan
 - Narasumber dan Materi Bahan Ajar
 - Moderator
 - Peserta
 - Waktu dan Tempat Pelaksanaan
 - Biaya
 - Bentuk Kegiatan
 - Bahan dan Alat Bantu

BAB III EVALUASI KEGIATAN

- A. Evaluasi
- B. Hasil Kegiatan

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. TOR / KERANGKA ACUAN
2. SK KEPANITIAAN (PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR, PESERTA)

3. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
4. SURAT UNDANGAN PESERTA
5. JADWAL KEGIATAN
6. SURAT UNDANGAN PERMOHONAN NARASUMBER, MODERATOR
7. SURAT TUGAS PANITIA, MODERATOR DAN PESERTA
8. DAFTAR HADIR PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
9. MATERI/ BAHAN AJAR NARASUMBER
10. LAMPIRAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

- Realisasi Penggunaan Anggaran Belanja
- Bukti Pengembalian Ke Kas Negara

- **Belanja Bahan (521211)**

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
- SPM (Surat Perintah Membayar)
- SPP (Surat Perintah Pembayaran)
- SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
- Kuitansi Toko
- Nota Asli Toko
- Nota Pesanan Barang
- Berita Acara Penyerahan Barang
- Setoran Pajak

- **BELANJA SEWA (522141)**

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
- SPM (Surat Perintah Membayar)
- SPP (Surat Perintah Pembayaran)
- SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
- Kuitansi

- **BELANJA JASA PROFESI (522151)**
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
 - SPM (Surat Perintah Membayar)
 - SPP (Surat Perintah Pembayaran)
 - SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
 - Kuitansi honor diwakili salah seorang penerima honor

- **BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA (524114)**
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
 - SPM (Surat Perintah Membayar)
 - SPP (Surat Perintah Pembayaran)
 - SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
 - Kuitansi honor diwakili salah seorang penerima honor

- 11. **ADMINISTRASI**
 - a. Biodata Moderator
 - b. Biodata Peserta
 - c. Biodata Narasumber
 - d. Berita Acara Perlengkapan
 - e. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kegiatan Moderasi Beragama adalah kegiatan program prioritas Kementerian Agama RI sejak tahun 2019 karena itu di lingkungan Kementerian Agama harus melaksanakan Moderasi Beragama.

Bangsa Indonesia dalam konsep kebangsaan persoalan agama relative sudah selesai setelah pengesahan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 dimana ada pengakuan dan penerimaan negara Indonesia bukan negara agama namun berdasarkan aktifitas dinafaskan pada substansi agama, akan tetapi dalam perjalanan implementatif dinamika kontradiktif antar beragama sering muncul, karena berbagai alasan.

Upaya pengharmonisasi beragama di Indonesia sudah dilakukan, namun sering karena penafsiran beragama yang sangat memerlukan pada dogmatis menjadikan pemahaman agama yang kaku dan menafikan dinamisasi dalam interaksi sosial.

Disini permasalahan muncul dan ini bukan substansi ajaran agama tetapi pemahaman keagamaan. Karena itu perlu dialogis dan eksplorasi aspek-aspek yang memungkinkan mendorong penganut agama bersikap dan bertindak *unproperly*.

Moderasi beragama adalah upaya dan proses peletakan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang dilakukan secara benar, seimbang dan fungsional. *Seperti yang di katakan Bapak Kakanwil Adnan Nota bahwa actor kerukunan adalah pilar utama dalam menjaga kerukunan umat beragama melalui peran mereka (actor kerukunan), kita dapat menjaga citra politik yang harmonis dan jauh dari konflik sektarian.*

Hal ini dilakukan dengan harapan ketika semangat pluralisme dalam beragama dipahami dengan baik, ketegangan dan konflik disebabkan oleh isu agama atau dapat diredam atau paling tidak semakin berkurang.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat beserta Pemerintah daerah dan para Pemuka Agama yang ada di Provinsi Sulawesi Barat senantiasa membangun karakter untuk saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, memelihara keharmonisan dan kerja sama sosial dalam bermasyarakat, tujuannya adalah menciptakan kedamaian dan saling menghargai antar pemeluk Agama. Sehingga terwujudnya kerjasama dalam mencapai kesejahteraan, peningkatan ekonomi dalam kestabilan politik.

Untuk itu Kementerian Agama/Aparatur Sipil Negara dalam hal ini diantaranya Unsur Pemuda/Pemudi, Unsur TNI, Unsur Kepolisian dan Unsur Pemerintah adalah salah satu faktor yang sangat mendukung dalam menjaga kedamaian, kerukunan antar pemeluk agama yang satu dan yang lainnya.

Untuk menjaga semuanya itu maka Kementerian Agama melakukan suatu kegiatan yang diberi nama " Workshop Penguatan Moderasi Beragama Bagi Aktor Kerukunan ".

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
Pasal 28E ayat (1): Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;
Pasal 28I ayat (2): Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;
- b. Undang- Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/ atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 276);
- c. Peraturan Presiden Kementerian Negara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
- e. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan No 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
- f. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;
- g. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
- f. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Nomor 410 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Silaturahmi Dialog Lintas Agama dan Budaya ;
- g. Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 025.01.2.664770/ 2024. Tanggal 24 November 2023, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.

G. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud kegiatan ini adalah :

Melakukan Workshop Penguatan Moderasi Beragama dilingkungan Kemenag Provinsi Sulawesi Barat dan sekitarnya dalam rangka mencegah isu radikalisme keagamaan, lebih memahami bahwa agama sebagai pilar bangsa, menciptakan kedamaian dan saling menghargai antar pemeluk agama dan mampu menjaga sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keestreman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama.

- b. Tujuan kegiatan ini adalah :

Kegiatan ini bertujuan membentuk model Moderasi Beragama dalam sikap dan perilaku pegawai kementerian agama dilingkungan kerja dan bermasyarakat.

H. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah Aparatur Sipil Negara yang ada dilingkup Kemenag Kabupaten Mamuju ,unsur Pemuda/ Pemuda, Perwakilan kelompok kerja MGMP/KKG Kabupaten Mamuju.

I. Keluaran

Terlaksananya kegiatan Workshop Penguatan Moderasi Beragama Bagi actor Kerukunan di kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024.

BAB II PELAKSANAAN

L. Tahap Awal

- Membentuk panitia Kegiatan Workshop Penguatan Moderasi Beragama Bagi Aktor Kerukunan di Mamuju dan menetapkan SK Kegiatan
- Koordinasi dengan pengelola asrama haji transit mamuju, membuat surat Penetapan Peserta dan penerbitan serta mengecek kesiapan Sarana dan prasarana dalam rangkai lokasi kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- Chek in peserta di aula asrama haji transit mamuju dan pengisian Biodata Peserta, serta penerimaan perlengkapan peserta.

M. Pelaksanaan Acara Pembukaan

Kegiatan Workshop Penguatan Moderasi Beragama Bagi Aktor Kerukunan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Sulawesi Barat, membuka secara resmi kegiatan tersebut yang didampingi oleh Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Yang mana pembukaan yang diawali dengan Pembacaan doa, Laporan Ketua Panitia yang melaporkan mengenai dasar pelaksanaan kegiatan, tujuan, hasil yang diharapkan, jumlah peserta, serta jadwal acara .

N. Personalia

Panitia dalam pelaksanaan Workshop Penguatan Moderasi Beragama Bagi Aktor Kerukunan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Penanggung Jawab | : H.Suharli, S.Ag.,M.Pd |
| 2. Ketua | : Busrang Riandhy, S.Ag., MH |
| 3. Sekretaris | : Maryam Vin Situni, S.Pd.K |
| 4. Anggota | : H. Syakur, SH |
| 5. Anggota | : Aslan, S.Pd.I |
| 6. Anggota | : Hj. Ana Apriliana, SE |
| 7. Anggota | : Kasmawati |
| 8. Anggota | : Rubiana |

9. Peserta

Adapun jumlah peserta kegiatan Workshop Penguatan Moderasi Beragama Bagi Aktor Kerukunan yang diundang sebanyak 75 orang terdiri dari :

No	Perwakilan	Jumlah	Ket.
1	Kelompok Kerja MGMP dan KKG Lintas Agama	3 Orang	
2	Kelompok Kerja Penyuluh Lintas Agama	9 Orang	
3	Kepala Kantor Urusan Agama Kab. Mamuju	11 Orang	
4	Staf administrasi Pada Kantor Urusan Agama Kab. mamuju	11 Orang	
5	Penyuluh Agama Islam Kab.Mamuju	11 Orang	
6	Organisasi Sosial Keagamaan (Perwakilan masing-masing agama)	7 Orang	
7	Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Pada Kantor kemenag Kab.Mamuju	9 Orang	
8	Penyuluh Agama Kristen, Katolik,Hindu, dan agama Budha	8 Orang	
9	Admin KUB Kemenag Kab. Mamuju	1 Orang	
10	Pengurus Pemuda Lintas agama Sulawesi Barat masing-masing agama	5 Orang	
Jumlah		75 Orang	

Dari total 75 peserta yang diundang, Alhamdulillah semua hadir.

Ada beberapa peserta yang telat mengikuti kegiatan pembukaan namun kegiatan Workshop tetap berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

Penerimaan honor peserta, dengan cara Bendahara Pengeluaran mentransferkan ke rekening masing- masing peserta, panitia, moderator dan narasumber.

10. Narasumber

Adapun Narasumber kegiatan Workshop Penguatan Moderasi Beragama Bagi Aktor Kerukunan 5 orang, Narasumber terdiri dari :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat
2. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat
3. Kepala Balai Litbang Agama Meksassar
4. Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Barat
5. Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat

Dengan materi sebagai berikut :

1. Konsep Moderasi Beragama dan Peta Jalan Kerukunan Umat Beragama Tahun 2025;
2. Kata Kunci Moderasi Beragama;
3. Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Era Digital
4. Udar Asumsi Penguatan Moderasi Beragama;

5. Membangun Gerakan Kepemimpinan dan Kepeloporan dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama.

Penerimaan honor Narasumber yang berjumlah 2 orang dilakukan seperti biasa yaitu non tunai/ transferan ke rekening masing-masing narasumber.

6. Moderator

Adapun Moderator kegiatan Workshop Penguatan Moderasi Beragama Bagi Aktor Kerukunan sebanyak 4 orang yaitu :

1. Muhammad Abidin, S. Ag., MM
2. H. Jamil, SE
3. Haidar, S.Kom
4. Salahuddin, S.Kom

Adapun Salahuddin tidak bisa hadir digantikan oleh Rahmat, S.IP

7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. Waktu pelaksanaan

Pelaksanaan Workshop Penguatan Moderasi Beragama Bagi Aktor Kerukunan di Kabupaten Mamuju oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 3 Desember 2024

3. Tempat pelaksanaan

Kegiatan Workshop Penguatan Moderasi Beragama Bagi Aktor Kerukunan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dilaksanakan di aula asrama haji transit kabupaten Mamuju.

2. Biaya

Seluruh biaya yang dipergunakan dalam kegiatan ini mempergunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 DIPA Nomor : 025.01.2.664770/ 2024. Tanggal 24 November 2023 pada program Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama (025.01.QDC). Sub Kegiatan (5620.QDC.001.051.A), dengan jumlah biaya Rp. 84.782.000 (Delapan Puluh Empa Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).

3. Pelaksanaan Acara Penutupan

Kegiatan penutupan ditutup oleh Bapak Suharli, S.Ag.,M.Pd selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat ,dengan di dampingi Ketua Tim Kerja Ortala dan KUB Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, dengan harapan semoga materi-materi yang telah diberikan dapat di Implementasikan guna bersama-sama membantu pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama kepada keluarga, tetangga/masyarakat di sekitar kita dan masyarakat luas pada umumnya.

Setelah acara penutupan selesai diakhiri dengan foto bersama dan penyelesaian administrasi peserta oleh panitia.

4. Bentuk Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pemaparan materi dan tanya jawab dialog. Diskusi dan permainan games

5. Bahan dan Alat Bantu

Adapun Instrumen yang digunakan dalam kegiatan Workshop Penguatan Moderasi Beragam Bagi Aktor Kerukunan Kanwil kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Alat tulis menulis berupa perlengkapan peserta yang diantaranya Notebook, pulpen
2. Infocus, LCD, Sound system dan Mic digunakan untuk menyelesaikan administrasi, dan membuat Laporan Pertanggungjawaban.

BAB III

EVALUASI KEGIATAN

Workshop Penguatan Moderasi Beragama Bagi Aktor Kerukunan di Kabupaten Mamuju berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama dua hari tanggal 2 s.d 3 Desember 2024.

Yang mana kegiatan ini dihadiri oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi Sulawesi Barat untuk membuka acara secara resmi kegiatan tersebut. Adapun jumlah peserta yang diundang sebanyak 75 orang dan Alhamdulillah dapat hadir secara keseluruhan. Kegiatan Workshop Penguatan Moderasi Beragama Bagi Aktor Kerukunan.

Dari hasil evaluasi umpan balik antara narasumber dengan peserta maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyerapan pemahaman peserta terhadap materi-materi yang disampaikan sangat jelas memberikan informasi ter update yang mana materi-materi yang disampaikan sangat membantu para peserta dalam memberikan dan atau menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Dan tentunya diharapkan kegiatan ini dapat terus terselenggara guna memperoleh informasi yang terus mengalami perubahan dan kemajuan sehingga diharapkan pada kegiatan yang akan datang lebih ditingkatkan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan

Workshop Penguatan Moderasi Beragama Bagi Aktor Kerukunan merupakan rangkaian dari kegiatan diskusi, sehingga kegiatan ini merupakan wahana Integritas antara Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, FKUB dan Pemuda/pemudi yang tentunya memiliki sinergitas dalam menyampaikan dan mensosialisasikan kegiatan yang dimaksud. Kegiatan ini sangat penting karena para peserta menjadi jembatan Informasi bagi masyarakat yang ada di sekitarnya dan masyarakat secara umum.

J. Saran-saran

Mengharapkan agar pelaksanaan Kegiatan Workshop Penguatan Moderasi Beragama Bagi Aktor Kerukunan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dapat terus dilaksanakan yang tentunya dengan diadakannya kegiatan ini, para peserta sebagai ujung tombak dalam mengimplementasikan ke daerah masing-masing.

Kegiatan Workshop Penguatan Moderasi Beragama Bagi Aktor Kerukunan selama dua hari berjalan optimal, namun perlu perbaikan untuk kegiatan selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan atas rahmat dan ridhanya pula laporan ini dapat selesai. Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karena dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan. Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Workshop Penguatan Moderasi Beragama Bagi Aktor Kerukunan di Kabupaten Mamuju dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia pelaksana secara akuntabel kepada Ummat dan Publik.

**** ***** ****